

PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA

Indah Hapsari¹

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hayam Wuruk
Perbanas, Surabaya, Indonesia¹

Abstract. *This study aims to examine the determinants of tax avoidance in go public companies listed in Indonesia. The non-financial factors was sustainability reporting, and one of the financial factors was profitability. Based on the regression results for 159 samples of public companies that report sustainability reporting on their websites, it can be concluded that sustainability has no effect on tax avoidance, while profitability are still the determining factors that can influence tax avoidance in Indonesia.*

Keywords. *profitability; sustainability reporting; tax avoidance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan go public di Indonesia. Salah satu faktor non keuangan yang dikaji adalah sustainability reporting, dan salah satu faktor keuangan yang dikaji adalah profitabilitas. Berdasarkan hasil regresi terhadap 159 sampel perusahaan publik yang melaporkan sustainability reporting pada websitenya, maka dapat ditarik hasil kesimpulan bahwa sustainability tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan faktor keuangan berupa profitabilitas, masih menjadi faktor penentu yang mampu mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia.

Kata kunci. penghindaran pajak; profitabilitas; sustainability reporting.

Corresponding author. Email: indah.hapsari@perbanas.ac.id¹

How to cite this article. Hapsari, Indah. (2021). Penghindaran Pajak Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 397-406.

History of article. Received: April 2021, Revision: Juni 2021, Published: Agustus 2021

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v9i2.29934

Copyright©2021. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak pada dasarnya merupakan upaya dalam meminimalisir besaran pajak terutang, dimana wajib pajak menggunakan celah-celah pada aturan pajak yang ada, dalam melakukan manajemen pajaknya. Aktivitas ini dapat muncul akibat keberadaan *self assessment system* di Indonesia, yang mana wajib pajak sendiri diberikan kewenangan oleh fiskus di dalam melakukan perhitungan pajak, membayar, hingga melaporkan laporan pajaknya. Selain itu, pemilihan transaksi dan identifikasi unsur perpajakannya juga dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Dengan demikian, wajib pajak memiliki kesempatan untuk merencanakan kemungkinan pemasukkan dan pengeluarannya, sehingga berdampak pula pada bagaimana tren dari penghindaran pajak itu sendiri.

Bagi wajib pajak, penghindaran pajak adalah hal yang wajar karena

dianggap masih tidak melewati batas-batas aturan dari Undang-Undang perpajakan. Penghindaran pajak juga bermakna bahwa telah terjadi penghematan atas besaran pajak yang seharusnya terutang kepada Negara, sehingga dana yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dialokasikan untuk kepentingan lainnya, seperti operasional usaha hingga ekspansi usahanya.

Meski demikian, penghindaran pajak yang juga merupakan penghematan bagi wajib pajak, memiliki indikasi terhadap pengurangan nilai realisasi penerimaan atas pendapatan Negara sektor pajak, yang mana merupakan sumber pendapatan utama Negara di dalam membiayai seluruh pengeluaran belanja Negara. Secara keseluruhan, perbandingan antara target penerimaan dengan realisasi cukup mengalami fluktuatif antara 2015 hingga 2019.

Realisasi penerimaan pajak akhir 2015 adalah sebesar 81,97%. Sementara

itu, target pajak yang lebih besar di tahun-tahun setelahnya, maka rasio pencapaiannya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 misalnya, realisasi penerimaan pajak menjadi 81,61%, kemudian meningkat pada 2017 dan 2018 sebesar 89,67% dan 92,23%, namun mengalami penurunan kembali pada 2019, menjadi sebesar 84,44% (news.ddtc.co.id).

Mengingat bahwa kebutuhan Negara semakin bertambah, yang terlihat dari target penerimaan pajak yang ditetapkan cenderung meningkat pula, maka dalam sudut pandang penyelenggaraan Negara, pemasukkan pajak sangatlah berarti. Namun di lain pihak, bagi sudut pandang wajib pajak, maka adalah hal yang wajar untuk melakukan penghematan pengeluaran pajaknya, dalam bentuk penghindaran pajak.

Kedua hal bertentangan inilah yang kemudian memberikan gambaran adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan Negara (pemerintah) selaku fiskus. Meski demikian, perbedaan kepentingan dari para stakeholder ini masih dipandang toleransinya, selama tidak menyalahi aturan perpajakan.

Terdapat beberapa hal yang mampu mempengaruhi penghindaran pajak, baik itu faktor non-keuangan, maupun faktor keuangan. Septianto & Muid (2020), Sari & Adiwibowo (2017), Muzakki & Darsono (2015), dan Lanis (2012) mengungkapkan penting pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan faktor non-keuangan ini memiliki hubungan dengan penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan pengujian yang dilakukan oleh Watson (2015), yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Handayani (2018), Hidayat (2018), Puspita & Febrianti (2017), Suprapti (2017) menyebutkan bagaimana pentingnya profitabilitas di dalam

menentukan praktik penghindaran pajak. Hal ini tidak senada dengan Rosalia (2017) yang mengungkapkan tidak adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori pemangku kepentingan, atau *stakeholder theory*, terdapat banyak kepentingan yang melingkupi pihak-pihak yang berkenaan dengan perusahaan. Pada dasarnya, teori ini juga menekankan bahwa perusahaan bukan merupakan satu entitas yang beroperasi untuk tujuan kepentingannya sendiri, namun harus mampu memberi manfaat bagi para stakeholder, baik itu pihak internal, maupun pihak eksternal.

Peran perusahaan yang mengupayakan bertanggung jawab baik secara ekonomi, lingkungan, hingga sosial, adalah bentuk dari upaya kebermanfaatan perusahaan bagi para stakeholder, termasuk bagi masyarakat. Peran perusahaan yang turut serta dalam pembayaran pajak, juga merupakan bentuk kontribusi perusahaan terhadap stakeholder, atau dalam hal ini pemerintah, yang berdampak pada partisipasi pembangunan Negara. Meski demikian, pembayaran pajak merupakan juga merupakan pos biaya bagi perusahaan, sehingga muncul strategi untuk melakukan penghematan beban pajak melalui penghindaran pajak.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penghindaran pajak merupakan bentuk dari manajemen pajak, yang masih dalam bingkai aturan UU Perpajakan, yang dimaksudkan untuk memperkecil beban pajak terutang, sehingga terjadi penghematan pajak (Zain, 2007:50). Di dalam manajemen perpajakannya, perusahaan dapat menandingkan antara penghasilan fiskal dengan beban fiskal, sehingga jelas berapa besaran dasar pengenaan pajak untuk menghitung nilai pajak terutang.

Penghasilan fiskal merupakan penghasilan yang dituangkan dalam UU PPh pasal 4, yang mana tidak semua

penghasilan menurut definisi penghasilan akuntansi, boleh diakui secara fiskal. Adapun jenis penghasilan yang tidak diakui dalam laba/rugi fiskal mencakup penghasilan-penghasilan dalam kategori PPh pasal 4 ayat 2 (penghasilan final), dan PPh pasal 4 ayat 3 (penghasilan bukan objek pajak). Apabila penghasilan lain-lain perusahaan merupakan kategori kedua jenis penghasilan tersebut, tentunya walau laba akuntansi meningkat, namun laba fiskal justru berkurang, dan kecenderungan beban pajak pun mengecil.

Sama halnya dengan penghasilan, maka beban fiskal pun demikian. Tidak semua beban menurut akuntansi, boleh dibiayakan secara fiskal. Adapun jenis beban-beban yang boleh dibiayakan terdapat dalam UU PPh pasal 6 (*deductible expenses*). Beberapa biaya yang berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau biaya yang berkenaan dengan kegiatan dan kepentingan usaha, termasuk pula biaya-biaya kategori sumbangan dalam PPh pasal 6, maka sifatnya boleh diakui dalam laba/rugi fiskal. Boleh dibiayakannya pos biaya tersebut, tentunya berkontribusi di dalam mengurangi laba fiskal, yang berujung pada menurunnya beban pajak terutang. Sebaliknya, apabila biaya tersebut tidak diidentifikasi sebagai biaya fiskal PPh pasal 6, atau bahkan masuk dalam PPh pasal 9 (*non deductible expense*), maka tentunya justru cenderung menambah laba fiskal sehingga dapat memperbesar besaran pajak terutang.

Aktivitas-aktivitas yang diungkapkan dalam laporan sosial atau sustainability reporting ini memiliki pos-pos pengeluaran biaya, dimana semakin banyak pengungkapannya, maka mencerminkan adanya alokasi pengeluaran, yang dalam sudut pandang perpajakan cenderung dapat menjadi *deductible expenses* (UU PPh psl 6). Meski aktivitas ini memunculkan persepsi yang baik akan citra perusahaan, namun pada saat bersamaan dapat dijadikan

pertimbangan dalam melakukan manajemen pajaknya.

Dengan demikian, perusahaan memberi manfaat bagi para stakeholder, yakni pemenuhan tanggung jawab sosial lingkungan, sekaligus tetap kontribusi pajak bagi Negara, walau terdapat upaya penghematan pajak yang masih dalam batas aturan UU pajak. Di Indonesia, sustainability reporting masih bersifat sukarela. Septianto & Muid (2020), Sari & Adiwibowo (2017), Muzakki & Darsono (2015), dan Lanis (2012) menyatakan adanya hubungan antara pengungkapan tanggung jawab social dengan penghindaran pajak, sedangkan Watson (2015) menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengungkapan tanggung jawab social perusahaan terhadap penghindaran pajak.

H1 : Sustainability reporting berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Selanjutnya, dalam UU PPh pasal 4 disebutkan bahwa setiap keuntungan adalah objek pajak. Oleh sebab itu, semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan, mengindikasikan kecenderungan pembayaran pajak yang lebih besar pula.

Perusahaan sebagai kepanjangan tangan dari prinsipal, memiliki kontrak untuk melakukan kegiatan usaha yang bertujuan pada kemakmuran para pemiliknya. Walau laba yang tinggi cukup diminati oleh para investor, namun konsekuensi pembayaran pajak menjadi persepsi beban biaya tersendiri, sehingga upaya penghindaran pajak dapat terjadi. Handayani (2018), Hidayat (2018), Puspita & Febrianti (2017), Suprpti (2017) menyatakan adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, sedangkan Rosalia (2017) menyatakan tidak adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan publik yang secara eksplisit mengungkapkan *sustainability reporting* pada websitenya, selama 2015-2019. Metode pemilihan sampelnya menggunakan purposive sampling dengan kriteria mengadakan *sustainability reporting* selama 2015-2019 yang dapat diakses, serta mengalami laba selama

periode penelitian, serta memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini meliputi penghindaran pajak sebagai variabel dependen, dan *sustainability reporting* serta profitabilitas sebagai variabel independen. Penghindaran pajak menggunakan proksi ETR (Beban pajak dibagi laba sebelum pajak

Tabel 1. Sustainability Reporting

No	Aspek	Item	Total
Kategori Ekonomi			
1	Kinerja Ekonomi	4	
3	Keberadaan Pasar	2	
4	Dampak Ekonomi Tidak Langsung	2	
5	Praktik Pengadaan	1	
Kategori Lingkungan			
6	Bahan	2	
7	Energi	4	
8	Air	4	
9	Keanekaragaman Hayati	4	
10	Emisi	7	
11	Efluen dan Limbah	5	
12	Produk dan Jasa	2	
13	Kepatuhan	1	
14	Transportasi	1	
15	Lain-Lain	1	
16	Assesmen Pemasok dan Pelanggan	2	
17	Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	1	
Kategori Sosial – Praktek Ketenagakerjaan & Keamanan Bekerja			
18	Kepegawaian	3	
19	Hubungan Industrial	1	
20	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	4	
21	Pelatihan dan Pendidikan	3	
22	Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	1	
23	Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-Laki	1	
24	Assesmen Pemasok terkait Praktik Ketenagakerjaan	3	
Kategori Sosial – Hak Asasi Manusia			
25	Investasi	2	
26	Non-Diskriminasi	1	
27	Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	1	
28	Pekerja Anak	1	
29	Pekerha Paksa atau Wajib Kerja	1	
30	Praktik Pengamanan	1	
31	Hak Adat	1	
32	Assesmen	1	
33	Assesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	2	
34	Mekanisme Pengaduan Masalah atas HAM	1	
Kategori Sosial – Masyarakat			
35	Masyarakat Lokal	2	
36	Anti Korupsi	3	

37	Kebijakan Publik	1
38	Anti Persaingan	1
39	Kepatuhan	1
40	Assesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat	2
41	Mekanisme Pengaduan Dampak pada Masyarakat	1
Kategori Sosial – Tanggung Jawab atas Produk		
42	Kesehatan Keselamatan Pelanggan	2
43	Pelabelan Produk dan Jasa	3
44	Komunikasi Pemasaran	2
45	Privasi Pelanggan	1
46	Kepatuhan	1
Total Keseluruhan		91

Sustainability reporting menggunakan proksi indeks GRI 4 (total pengungkapan item ekonomi, social, dan lingkungan dibagi dengan total keseluruhan 91 item pengungkapan), dan profitabilitas menggunakan proksi ROA (laba dibagi total asset). Penelitian ini merupakan penelitian dengan data sekunder, yakni data berupa *sustainability*

reporting dan laporan keuangan perusahaan, yang pengumpulan datanya melalui teknik dokumentasi. Adapun teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Populasi awal (71 perusahaan x 5 tahun)	355
Pengurang:	
1. Data perusahaan yang tidak mengungkapkan <i>sustainability report</i> pada tahun-tahun tertentu (tidak didapat laporannya) dan perusahaan mengalami rugi	(156)
2. Data <i>outlier</i>	(40)
Total data yang digunakan	159

Pada awalnya, terdapat 71 perusahaan publik yang dalam websitenya terdeteksi adanya *sustainability reporting* dan halaman dapat diakses. Selanjutnya, terdapat pengurangan data, seperti tidak

mencantumkan laporan pada tahun-tahun tertentu, mengalami kerugian selama rentang periode penelitian, hingga pengeluaran data outlier yang menjadikan data sampel akhir sebanyak 159 sampel.



Gambar 1. Grafik Histogram Profitabilitas

Pada awalnya, sebelum justifikasi data outlier, model penelitian mengalami nilai residual dengan *asympt.tail* di atas 5% dan demikian pula dengan nilai F di atas alpha 5%. Berdasarkan grafik histogram, terlihat bahwa salah satu distribusi variabel, yakni profitabilitas, mengalami *moderate positive skewness*, sehingga diadakan transformasi data variabel

profitabilitas dalam bentuk SQRT (X). Meski demikian, nilai normalitas dan F masih belum memenuhi, sehingga dilakukan eliminasi z-score dengan kisaran 2 sampai 4, sehingga model penelitian telah dapat dikatakan fit (F 0,032) dan normalitas (*asympt.tail* 0,200), dengan sampel akhir yang diolah sebanyak 159 sampel.

Tabel 3. Uji Asumsi klasik

Keterangan	Variabel	Nilai
Pengujian Multikolinearitas	Sustainability reporting (SR)	Tolerance 0,98 ; VIF 1,021
	Profitabilitas (sqrtROA)	Tolerance 0,98 ; VIF 1,021
Pengujian heteroskedastisitas	Sustainability reporting (SR)	0,976
	Profitabilitas (sqrtROA)	0,070

Sumber: SPSS, data yang diolah

Berdasarkan uji multikolinearitas, maka terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance berada di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga asumsi multikolinearitas terpenuhi. Sementara itu, pengujian heteroskedastisitas menggunakan

uji glejser, yang mana mengabsolutkan nilai variabel dependen penghindaran pajak, terhadap variabel independen, dan di dapat bahwa semua variabel independen memiliki signifikansi di atas 5%, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji – t

Variabel	Signifikansi	Kesimpulan
Sustainability Reporting	0,973	H1 ditolak
Profitabilitas	0,009	H2 diterima

Sumber: SPSS, data yang diolah

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa hasil uji-t variabel sustainability reporting memiliki tingkat signifikansi

sebesar 0,973, di atas alpha 5%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1

ditolak, atau sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengungkapan aktivitas yang berkenaan dengan kegiatan sosial dan lingkungan, memang pada hakikatnya dapat menjadi biaya dalam laba/rugi, sehingga sifatnya adalah *deductible expense* yang mengurangi laba fiskal. Artinya, ketika aktivitas pengungkapannya banyak, maka akan ada biaya yang dialokasikan untuk itu, dan semakin banyak pula biaya yang dapat dibebankan secara fiskal, sehingga berkontribusi dalam upaya penghematan pajak.

Meski demikian, apakah terdapat pengungkapan aktivitas sosial yang tinggi ataupun rendah, ternyata belum menjamin praktik penghindaran pajaknya. Hal ini bukan menjadi penentu utama, terutama jika dikaji secara aturan perpajakan, memang benar bahwa biaya sosial lingkungan, dan yang termasuk dalam biaya terkait usaha perusahaan, sifatnya boleh dibiayakan. Namun di samping itu, ada bagian dari biaya sosial yang sifat juga tidak boleh dibiayakan, yaitu yang tidak masuk pada golongan sumbangan dari PPh pasal 6, dan yang tidak berkenaan langsung dengan kepentingan perusahaan.

Dalam hal ini, tentu perusahaan sebagai wajib pajak, sekaligus sebagai entitas yang ingin bermanfaat secara sosial dan lingkungan, secara natural cenderung memilih untuk tidak membeda-bedakan bentuk bantuan dalam aktivitas sosial dan lingkungannya. Perilaku-perilaku ini murni kesadaran dari perusahaan, untuk melakukan atas dasar kemanusiaan hingga kesejahteraan stakeholder di sekitar perusahaan. Dengan demikian, aktivitas sosial lingkungan pun tidak secara langsung akan memetakan preferensi perusahaan, terkait mana bantuan kegiatan sosial maupun lingkungan, yang mendapatkan fasilitas pembebanan fiskal, maupun mana yang tidak memperoleh fasilitas pembebanan fiskal.

Dengan demikian, pengungkapan sosial lingkungan dalam kajian ini, tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak,

karena murni dari keikhlasan perbuatan sosial perusahaan itu sendiri. Perusahaan dalam hal ini lebih mementingkan perannya yang bermanfaat, bukan hanya sebagai entitas untuk kepentingan usahanya saja, melainkan juga bermanfaat untuk kepentingan yang baik yang ada di sekitarnya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Watson (2015) dan Wardani & Ratri (2018), yang menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, dan tidak sejalan dengan Septianto & Muid (2020), Sari & Adiwibowo (2017), Muzakki & Darsono (2015), dan Lanis (2012) yang mengungkapkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh dengan penghindaran pajak.

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 4 hasil uji statistik t, terlihat pula bahwa variabel profitabilitas memiliki tingkat signifikansi 0,009 di bawah alpha 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, atau profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Handayani (2018), Hidayat (2018), Puspita & Febrianti (2017), Suprati (2017) yang menyebutkan adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan Rosalia (2017) yang mengungkapkan tidak adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Pada dasarnya, perusahaan memiliki kontrak dengan principal atau pemilik perusahaan, untuk menjalankan usaha bisnisnya dengan baik, terutama demi kepentingan para pemiliknya. Lebih dari itu, mekanisme bonus pun kerap diberikan untuk pengelola perusahaan, supaya kinerja perusahaan terus membuahkan keuntungan. Hal ini cenderung membuat para manajemen perusahaan untuk mengejar target laba, yang mana dalam sisi pajak, ada persepsi harga yang harus dibayar, yakni

kecenderungan meningkatnya pembayaran beban pajaknya.

Meski demikian, mengingat bahwa secara fiskal tidak semua pendapatan boleh diakui, maka muncul kecenderungan untuk melakukan manajemen pajak, sehingga terjadi penghematan pajak yang diharapkan, sekalipun perusahaan memperoleh laba. Sama halnya dengan penghasilan, beban pun memiliki kontribusi sendiri, apakah masuk dalam biaya fiskal atau tidak. Konsep penghasilan dan beban fiskal ini dapat menjadi pertimbangan praktik penghindaran pajak, sehingga walaupun tren laba akuntansi meningkat, namun melalui manajemen pajak yang tepat, maka penghematan beban pajak masih dapat terjadi. Perencanaan yang tidak melanggar UU perpajakan ini juga masih merupakan bagian dari kepatuhan formal wajib pajak sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji statistik, dapat disimpulkan bahwa sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sustainability reporting masih bersifat sukarela, dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan tidak semata-mata diarahkan langsung untuk mengadakan pos yang mampu mengurangi beban pajak perusahaan. Berbeda dengan profitabilitas, yang memang keberadaan laba secara eksplisit disebut sebagai objek pajak, maka manajemen perusahaan akan melakukan penghindaran pajak sehingga menghemat sumber dana yang dimilikinya.

Implikasi penelitian ini adalah pandangan bahwa tidak semua aktivitas sosial lingkungan harus dikerjakan karena unsur pajaknya, melainkan pelaksanaannya dapat murni dari perusahaan yang beroperasi bukan hanya untuk kepentingannya saja, tapi juga untuk stakeholder lainnya. Selain itu, wajar apabila terdapat manajemen pajak dalam hal perusahaan mengalami laba, selama

masih berada dalam jalur aturan UU perpajakan.

Penelitian berikutnya dapat meneliti kembali faktor penghindaran pajak, dengan variabel keuangan lainnya, atau membedakan bagaimana preferensi praktik penghindaran pajak pada masa pandemik covid-19 yang turut menurunkan perekonomian di Indonesia. Biar bagaimana juga, selama terdapat penerapan *self assessment system* di Indonesia, maka selalu ada celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, R. (2018). Pengaruh return on Assets (ROA), Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10 (1), 72-84. ISSN 2085-8698, e-ISSN 2598-4977
- Hidayat, w.w. (2018) Pengaruh profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak : Studi Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 3 (1), 19-26. P-ISSN 2527, E-ISSN 2581-2165
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 13(4), 305–360. <https://doi.org/10.1002/mde.1218>
- Kementerian Keuangan RI. (n.d.). <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Muzakki, M.R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak.

- Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1-8. ISSN (Online) 2337-3806
- Puspita, D. & Febriyanti, M. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19 (1), 38-46. ISSN: 1410-9875
- Rahardjo, Devie, I. S. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Financial Performance Dengan Tax Avoidance Dan Earning Management Sebagai Variabel Mediasi. *Petra Business & Management Review*, 3(2010), 107–118.
- Sari, L.L.P., & Adiwibowo, A.S. (2017). Pengaruh Corporate Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6 (4), 1-13. ISSN (Online) 2337-3806
- Septianto, N.A., & Muid, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance) Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1-13. ISSN (Online) 2337-3806
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Suprpti, Eny. (2017). Pengaruh Tekanan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 7 (2), 1013-1022. ISSN-2088-0685
- Watson, L. (2015). Corporate social responsibility, tax avoidance, and earnings performance. *Journal of the American Taxation Association*, 37(2), 1–21. <https://doi.org/10.2308/atax-51022>
- Wardani, D. & Ratri, P. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 14 (3), 1-13
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Salemba Empat.

